

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
WAKAF PRODUKTIF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI
KOTA PALOPO (STUDI KASUS DI KELURAHAN
BALANDAI, KECAMATAN BARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

WULANDARI. N

18 0303 0021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
WAKAF PRODUKTIF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI
KOTA PALOPO (STUDI KASUS DI KELURAHAN
BALANDAI, KECAMATAN BARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh
WULANDARI. N
18 0303 0021

Pembimbing :

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi., S.EI., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wulandari. N

NIM : 18 0303 0021

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain dari kutipan yang ditunjukan sumbernya, segala kekeliruan dan kesalahan didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Palopo, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Wulandari. N

18 0303 0021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Polarisasi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Produktif setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara)** yang ditulis oleh Wulandari. N Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0021, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 M bertepatan dengan 15 Ramadhan 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 12 Juni 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang (|  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang(|  |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I (|  |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II (|  |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I (|  |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si | Pembimbing II (|  |


Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 100901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Konsumen Dalam Belanja Online Selama Era Covid-19 (Studi Kasus pada Masyarakat di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Najamuddin dan Ibunda Dewi yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil dan selalu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt memohon untuk keselamatan dan kesuksesan untuk anak nya. Begitu banyak pergorbanan yang telah diberikan

kepada penulis, hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt dan mengumpulkan kita dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak membarikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal ini Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.


4. Pembimbing I yaitu Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Pembimbing II yaitu H. Mukhtaram Ayyubi., S.El., M.Si yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Kepada penguji I yaitu Prof. Hamzah K,M.HI dan penguji II yaitu Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H yang telah memberi masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Madehang,S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Kelurahan Balandai Bapak Sulkarnain Bahar, S.E beserta jajaran nya yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian. Dan masyarakat di Kelurahan Balandai yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini
9. Kepada teman-teman ku Renanda, Nurul Azizah, Ainul Rahmadani Jusma, Husaeni Gappar, Hardiyanti Rukmana Juhari, yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. kepada Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas HES A, yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis dan juga bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 06 Januari 2023

Wulandari. N



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftra huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	tee
ث	s/a	S\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	H}	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Ky	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z/al	Z\	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d}	es (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	A
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َى	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ... ا... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta"Marbutah

Transliterasi untuk *ta"marbutah* ada dua, yaitu: *ta"marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta"marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta"marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta"marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal* _

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

النَّجْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau A‘ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan A‘rabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الجلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā`marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi‘a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4


HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Definisi Istilah.....	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Subjek/Informan Penelitian.....	45

E. Sumber Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	49
I. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Deskripsi Data.....	52
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Qs. Ali Imran : 92 21



DAFTAR HADIS

Kutipan hadis tentang dasar wakaf 22



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan..... 11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Wakaf Produktif	33
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Balandai Kota Palopo.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 2 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 3 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 4 Izin Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

<i>Nadzir</i>	: Pihak yang berhak untuk memelihara, mengurus, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerima wakaf dengan tujuan agar harta wakaf tumbuh dengan baik dan kekal.
<i>Wakif</i>	: Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
<i>Mauquf</i>	: Barang yang diwakafkan oleh waqif
<i>Sighat</i>	: Pertanyaan atau ikrar
<i>Mauquf 'alaih</i>	: Pihak yang disertai wakaf, baik orang, golongan ataupun penerima manfaat lainnya.



ABSTRAK

Wulandari. N, 2023. *“Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan H.Mukhtaram Ayyubi.,S.EI.,M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Apa yang menjadi penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan untuk mengeksplorasi polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang menjadi penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif yaitu: Perbedaan Individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia. Berdasarkan faktor penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu pemahaman masyarakat di kelurahan Balandai Kecamatan Bara tentang wakaf produktif pada umumnya masih berada di fase tradisional, yang dimana pada fase ini masyarakat masih memahami wakaf sebagai ajaran yang murni dipahami sebagai ibadah semata, dan harta benda yang bisa di wakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Akan tetapi, wakaf juga bisa berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci: Polarisasi, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

Wulandari. N, 2023. “ *The Polarization Of People Understanding Of Productive Waqf After The Enactment Of Law Number 41 Of 2004 Concerning Waqf in The City Of Palopo (A Case Study In The Balandai Sub-District, Bara Su-District)*. Thesis For The Sharia Economic Law Study Program, The Sharia Faculty Of The Palopo State Islamic Religious Institution. Supervised By Muh. Darwis and H.Mukhtaram Ayyubi.

The thesis discusses the polarization of people's understanding of productive waqf after the enactment of law number 41 of 2004 concerning waqf in the city of palopo (a case study in balandai village, bara sub-district). this study aims to explore what cause the polarization of people's understanding of productive waqf and to explore the polarization of public understanding of productive waqf after the enactment of law number 41 of 2004 concerning waqf. This type of research uses a qualitative approach. Data sources used in this research are primary data and collection technique through the interview process. The research results show that there are there factors that cause polarization in people's understanding of productive waqf, namely: individual differences, differences in cultural backgrounds, and differences in interests between individuals and groups of people. Based on the factors causing the polarization of productive waqf and the results of the study indicate that there was no polarization of public understanding of productive waqf after the enactment of law number 41 of 2004 concernbning waqf. In addition the public's understanding of productive waqf is generally still understands waqf as a pure teaching understood as mere worship, and property thet can be donated is still understood as immovable objects such as money, precious metals, vehicles, securities, intellectual property rights, and rental rights, as explained in chapter II article 16, law number 41 of concerning waqf.

Kata Kunci: Polarization, Productive Waqf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dalam ajarannya menekankan kepada setiap individu sebagai muslim bukan hanya mementingkan ibadah individu saja atau *h'ablummin'allah* tapi juga fungsi sosial harus juga dijalankan atau dikenal dengan *h'ablumminannas*. Ajaran Islam mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Amal Ibadah dalam fungsi sosial salah satunya adalah wakaf.¹ Wakaf sebagai *sadaqah jariyah*, dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*hablummin'alla*) sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan diatas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengsn menekankan rasa tanggung jawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam. Dengan menunaikan ibadah wakaf akan memberikan pengaruh terhadap

¹ Yayat Hidayat, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.18, No.1(2017): 124

kehidupan sosial yang dinamis penuh rasa tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh paham negatif. Karenannya prinsip dasar wakaf bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengaku hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.²

Dalam syariat Islam segala perbuatan ibadah maupun mu'amalah harus ada dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, baik yang bersumber pada al-Qur'an maupun al-Hadits. Sumber hukum inilah yang menjadi landasan umat Islam untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan ibadah maupun mu'amalah. Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi habluminallah dan habluminannas, bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Penjelasan mengenai wakaf tidak ditemukan secara khusus dalam al-Qur'an namun terdapat beberapa ayat yang menerangkan konsep infaq yang bisa diqiyaskan dengan konsep wakaf. Salah satu dasar hukum wakaf terdapat dalam QS. Ali-Imran (3) Ayat 92 yang berbunyi:³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Ali Imran: 92).

² Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 9, No.1,(2018):11

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing,(2014)

Wakaf didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, diartikan sebagai:⁴

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Hadirnya Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat Islam, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Umat Islam di Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentifikasi wakaf dengan tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Sedangkan Undang-Undang ini dibentuk sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar selaras dengan Undang-Undang tersebut.⁵

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*,” Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2020), 116

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*,” Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2020), 116

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Sebagaimana telah dikemukakan, wakaf di Indonesia pada umumnya berupa tanah, namun tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Penyebab wakaf belum dikelola secara produktif salah satunya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf terutama masalah wakaf produktif yang belum begitu dikenal di masyarakat, yang menjadikan kurang terolahnya tanah wakaf untuk diproduktifkan agar dapat membantu perekonomian masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong atau memotivasi penulis melakukan penelitian terkait dengan judul “**Polarisasi Pemahaman**

⁶ Dewi Kartika, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar*”, Skripsi 1, (2020)
<<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2370/1/SKRPSI>>.

Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus pada Masyarakat di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti membatasi masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji secara mendalam maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dan lebih fokus mengenai bagaimana Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa penyebab polarisasi pemahamana masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ?
2. Bagaimana polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Untuk mengetahui polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Manfaat teoritis

untuk manfaat teoritis dari peneltian ini untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam penelitian serta dapat memberikan pemahaman mengenai polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat praktis

Untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi berupa tambahan keilmuan dan menambah wawasan. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti yang sebelumnya.⁷ Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Lisnawati, 2018, "*Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang*". Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman tentang wakaf produktif dan uang di masyarakat Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian adalah penelitian kuantitatif yakni mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, juga aturan-aturan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan sampai saat ini, pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf produktif dan uang masih minim.

⁷ Nur Azizah, "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*", Skripsi Strata 1, (2019) <<http://repository.metrouniv.ac.id/id.eprint/1852/>>.

Sehingga masih sedikit masyarakat yang merasakan manfaat dari harta wakaf yang dikelola secara produktif.⁸

Dhiyauddien, 2019, “*Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Leppangeng Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan syar’I dan sosio-history.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah (YWPDI) berpodoman pada konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu *Amanah, Fathonah, Tabligh, Shiddiq, dan Himayah*. Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah (YWPDI) mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan, dakwa, dan usaha.

Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWPDI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Potensi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, yaitu 1) menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya meningkatkan profit. 2) penambahan dan mengganti peralatan produksi yang mulai usang. 3) melaksanakan pelatihan keNazhiran berdasarkan

⁸ Lisnawati, “Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang” *Jurnal I-Finance*, vol.4, n.1(2018): 44 <<https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2300>>.

keahlian masing-masing. 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah. 5) mendirikan konveksi percetakan, rumah jahit dan jual beli sapi.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Mengupayakan pembangunan sektor industry dan perdagangan yang inklusif dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.⁹

Elfina, 2021, “*Analisi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)*”, wakaf merupakan salah satu instrument dalam ekonomi syariah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini mengkaji mengenai analisis penelolan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas serta dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap tingkat kesejahteraan umat di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan.

⁹ Dhiyauddien, “*Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Leppangeng Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)*”, Skripsi Strata 1,(2019): 18.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dikelola secara professional sedangkan di Menasah Al-Ikhlas dikelola secara sederhana atau tradisional. Adapun dampak dari pengelolaan wakaf produktif dari kedua lokasi ini belum memberikan kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan umat.¹⁰

Ridho Syahbibi dan Muhammad Faisol , 2020. *“Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004”*. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf masjid ini menggunakan sistem idarah yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola dan mengatur masjid. Adapun yang diatur dalam sistem idarah tersebut antara lain: kepengurusan, keuangan, administrasi dan kesekretarian. Implementasi wakaf produktif pada masjid ini telah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini terbukti dengan di adakannya pendidikan TPQ, pendidikan dan pengembangan food corner Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat bagi pedagang kaki lima yang dulunya bejualan disekitar masjid.¹¹

Dibawah ini terdapat table untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

¹⁰ Elfina, *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menaah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah”* Skripsi Strata 1, (2021)

¹¹ Ridho Syahbibi dan Muhammad Faisol, *“Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004”*, *Rechtenstudent Journal*, vol.13, No. 2 (2020):121

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lisnawati	Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang	Persamaan yaitu meneliti bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif	Pada penelitian ini berfokus pada konsep wakaf produktif, sosialisasi dan pembelajaran tentang pengelolaan wakaf produktif. sedangkan dalam skripsi penulis focus pada pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif.
2..	Dhiyaudden	Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Leppangeng Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)	Persamaanya yaitu wakaf produktif dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.	Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus pada Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah sedangkan dalam skripsi penulis berfokuus pada polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif

				setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
3.	Elfina	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah.	Persamaan yaitu wakaf produktif belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat, hal ini karena pengelolaan wakaf yang masih sederhana atau tradisional.	Pada penelitian ini membandingkan peneglolaan wakaf produktif di Ihmal Market dan Menasah Al-Ikhlas. Sedangkan dalam skripsi penulis berfokus pada polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di kelurahan Balandai, Kecamatan Bara
4.	Ridho Syahbibin dan Muhammad Faisol	Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004	Persamaan yaitu meneliti tentang wakaf produktif	Perbedaan yaitu, pada penelitian ini berfokus pada implementasi wakaf produktif perpektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang polarisasi pemahaman masyarakat

				tentang wakaf produktif.
--	--	--	--	--------------------------

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Polarisasi

Polarisasi adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang memiliki kepentingan dan sebagainya) yang saling berlawanan. Polarisasi sering terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan perlawanan antara kelompok yang saling berlawanan.¹²

“Menurut Ebbsen dan Bowers polarisasi disebabkan pada proporsi argumentasi yang menyokong sikap atau tindakan tertentu, bila proporsi terbesa mendukung sikap konservatif, keputusan kelompok pun akan lebih konservatif dan begitupun sebaliknya”.

Polarisasi merupakan suatu keputusan yang diambil menuju arah yang ekstrim biasanya ini terjadi karena adanya pergeseran keputusan. Kebanyakan keputusan yang diambil oleh kelompok lebih ekstrim dibandingkan individu. Hal ini terjadi karena adanya perbandingan tingkat sosial, karena tidak semua orang sama dalam tingkat sosialnya.

2. Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahamai atau memahaman.

¹² Muhammad Ikhsan Mursyid, “Polarisasi Hubungan Sosial Penduduk BTN Bajeng Permai Kabupaten Gowa (Analisis Interaksi Sosial Antar Penduduk Dalam Menciptakan Integrasi Sosial)”, Skripsi Strata 1 (2021).

“Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri”.

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi besar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan besar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami.

Pemahaman adalah suatu proses, cara mempelajari baik-baik, tidak hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa disampaikan kepada orang lain.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹³

Menurut istilah masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

¹³ Dewi Kartika, “Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar”, Skripsi Strata 1 (2020), 9-10

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal di suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan akan membentuk sebuah kebudayaan.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu proses dalam mencapai suatu tujuan yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki norma-norma, hukum adat, dan berbagai peraturan yang siap ditaati.¹⁵

b. Ciri-ciri Pemahaman

Pemahaman dapat dibedakan dalam 3 tingkatan:

- 1) Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahamai makna yang terkandung di dalamnya.
- 2) Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
- 3) Pemahaman estira polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.

Nana Sudjana mengelompokkan pemahaman ke dalam 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat terendah
Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan.
- 2) Tingkat kedua
Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian

¹⁴ Sri Hirawati, "Polarisasi Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Kohesi Sosial Masyarakat 4 Etnis Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kepulauan Selayar)", Skripsi Strata 1, (2016), 7-8

¹⁵ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi Strata 1, (2018): 23

dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

3) Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan
- 2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- 3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- 4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- 5) Pemahaman ekstrapolasi, mampu membuat estimasi (perkiraan atau pendapat).¹⁶

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif berdasarkan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

a) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh

¹⁶ Dewi Kartika, “Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar”, Skripsi Strata 1 (2020), 10-11

pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan wakaf produktif maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai wakaf produktif.

b. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

c. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kephahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat memiliki bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tertentu. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor Informasi.

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁷

f. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang di dapat.

g. Pekerjaan

Dalam pekerjaan yang layak tentunya masyarakat dapat mengetahui tentang wakaf produktif, karena seseorang dapat berfikir realistis tentang apa yang harus mereka ketahui. Sedangkan mereka yang kurang layak dalam

¹⁷ Wied Hary, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah", Skripsi Strata 1, (2020), 64-66

pekerjaan akan malas dalam mencari informasi informasi tentang wakaf produktif.¹⁸

3. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Secara Bahasa dan Istilah

Wakaf menurut *Kamus Arab-Indonesia* berasal dari kata “*waqafa*”(fill *mad*)-*yaqifu* (*fiil mudari'*)-*waqfan* (*isim masdar*) yang bermakna menahan di jalan Allah Swt. Sedangkan wakaf secara istilah yaitu pemberian yang tidak diharapkan untuk diambil kembali dengan syarat yang belum sepenuhnya ditetapkan bagi umat muslim.¹⁹

Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²⁰

¹⁸ Endri Susilo, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah*”, Skripsi Strata 1, (2020), 64-66

¹⁹ Ikhwani, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 16-18

²⁰ Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, Skripsi Strata 1, (2018), 10.

b. Pengertian Wakaf Menurut Para Ahli Fiqh

Para ahli fiqh mendefinisikan wakaf dalam pandangan yang berbeda-beda:²¹

- 1) Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.
- 2) Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan sebagian Hanafi'yah. Mazhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak *wakif* untuk mendayagunakan harta tersebut. *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.
- 3) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wakaf, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Dari beberapa pandangan para ahli ilmu fiqh yang mendefinisikan wakaf diatas, dapat disimpulkan pengertian tentang wakaf. Maka wakaf dapat diartikan menyerahkan suatu hak milik yang zatnya tahan lama kepada seseorang, pengurus atau pemelihara wakaf (*Nazir*) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau mafaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi

²¹ Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum* Vol.8 No.2 (Juli 2010): 2

milik Allah.²² Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.²³

c. Dasar hukum wakaf

1) Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Penjelasan mengenai wakaf tidak ditemukan secara khusus dalam al-Qur'an namun terdapat beberapa ayat yang menerangkan konsep infaq yang bisa diqiyaskan dengan konsep wakaf. Salah satu dasar hukum wakaf terdapat dalam QS. Ali-Imran (3) Ayat 92 yang berbunyi:²⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Ali Imran: 92).²⁵

²² Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2 (2014) :2

²³ Samud, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No.1 (Juni 2019): 98

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 62.

²⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Surah Al Imran ayat 92

Mengenai firman Allah swt *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ* “*kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna)*”, dalam tafsir Ibnu Katsir Waki’ meriwayatkan dari Amr bin Mainun, maksudnya yaitu surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling dicintai adalah kebun Baihura’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah Saw memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَيْثُ تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cinta*”. Abu Thalhah berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Allah berfirman: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”. Sesungguhnya harta kekayaanmu yang paling aku suka ia adalah kebun Baihura’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya disisi Allah Swt Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah seperti yang ditunjukkan Allah Swt kepadamu. Maka Nabii Saw bersabda: “Bagus-bagus, Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakana. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu”. Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan ya Rasulullah”. Kemudian Abu Thalhah membagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya.

Dasar hukum wakaf yang dijadikan rujukan adalah Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi dari Abu Hurairah ra., yaitu:²⁶

حَدَّثَنَا عَائِي بْنُ حُجْرٍ □ بَرْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ □ عَفْرِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ
□ أَرِيَّةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه الترمذي)

²⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tarmidzi, Kitab, Al-Ahkam, Jus, 3, No. 1381*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994), 88; Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tarmidzi*, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang:CV. Asy-Syifa’, 1992), 736.

Artinya:

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma ‘il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mau mendo’akannya”. (HR. At-Tarmidzi).

Ulama menafsirkan, sedekah jariyah yang dimaksud dalam Hadits Abu Hurairah ialah wakaf karena wakaf pahala wakaf yang terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih memiliki manfaat, dimana pokok bendanya tetap sedangkan manfaat bendanya yang diwakafkan itu mengalir terus (Amal jariyah) sehingga *wakif* tetap mendapat pahala atas amalnya walaupun ia telah meninggal dunia.

2) Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Peraturan perundang-perundangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:²⁷

- a) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
- b) Peraturan Peraturan No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- c) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Wakaf
- d) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 27.

e) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.²⁸

d. Unsur-Unsur dan Rukun Wakaf

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

1) Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sebagai subjek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:²⁹

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya (budak) tidak sah, karena wakaf pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya kepunyaan tuannya.

Abu Zahrah mengatakan para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena itu sebagai wakil dirinya.

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 2018), 3

²⁹ Faishal Haq dan Saiful Anara, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 17.

b) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, karena ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah sebab ia dipandang tidak cakap melakukan suatu akad dan dalam menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak Berada Di Bawah Pengampunan (Boros/Lalai)

Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabbaru*), maka wakaf yang dilakukannya tidak sah. Tetapi berdasarkan istshan, wakaf orang yang berada dibawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelajakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³⁰

³⁰ Intan Pratiwi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Yatim dan Dhuafa Al-Aulia" Skripsi Strata 1, (2015), 29-30.

2) Mauquf (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya bertahan lama untuk digunakan. Sehingga tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat.

3) Mauquf 'alaih (yang diberi wakaf)

Pada syarat berikut, terbagi menjadi dua bagian, yaitu tertentu dan tidak tertentu. *Mauquf alaih* tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan, yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Seperti akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tidak seorang pun anaknya yang miskin.³¹

4) Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus

³¹ Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Jurnal Al-Iqtisad*, Vol. 1, No.1, (Juni 2019), 85

atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.³²

e. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. wakaf jenis ini disebut wakaf ahli/dzurri, atau biasa juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi kepada keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keburukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 30.

2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya. Wakaf ini ditunjukan secara umum dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.³³

Sedangkan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf disebutkan bahwa:

- a. Harta benda wakaf terdiri dari : Benda Tidak Bergerak; dan Benda Bergerak
- b. Benda tidak bergerak meliputi:
 - i. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - ii. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - iii. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - iv. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan perundang-undangan yang berlaku;

³³ Choirun Nisa, "Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2(Juli-Desember 2017),216-217.

- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud di atas adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;
- i. Uang
 - ii. Logam Mulia
 - iii. Surat Berharga
 - iv. Kendaraan
 - v. Hak atas kekayaan intelektual
 - vi. Hak sewa; dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Wakaf dibagi menjadi dua macam Berdasarkan Substansi ekonominya:

1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.

2) Wakaf produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil

³⁴ Hilma wildayani, "Optimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Bijonggede Kabupaten Bogor", Skripsi Strata 1, (2019), 34-35

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.³⁵

4. Wakaf produktif

a. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun benda bergerak seperti uang dan logam mulia. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.³⁶

b. Macam-Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

³⁵ Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Skripsi Strata 1, (2018), 19

³⁶ Dewi Kartika, "Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar", Skripsi Strata 1, (2020), 12

Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

2. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk perekonomian umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.³⁷

c. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada *nazir* dan tim manajernya yang tidak terorganisasi dengan baik.

“Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern. Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan”.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik.

³⁷ Linda Oktriani, “*Pengelolaan Wakaf Produksi di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*”, Skripsi Strata 1, (2017),40

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.


Lembaga-lembaga *nazir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syariah, baik dengan cara musyawarah maupun mudharabah.³⁸

Untuk menuju kearah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat: 1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. 2. *Nazir* pengelola memiliki jiwa *interpreneur* dimana para *nazir* harus berfikir kritis tentang bagaimana mengelola dari tanah wakaf tersebut. Tanpa semangat *interpreneur*, *nazir* hanya akan terbebani oleh

³⁸ Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Skripsi Strata 1, (2018), 23-25

wakaf yang dikelolanya. 3. Transparansi pengelolaan, pada syarat ini *nazir* harus memiliki jiwa keterbukaan dalam mengelola hasil wakaf tersebut.

d. Skema Wakaf Produktif



Gambar 2.1 Skema Wakaf Produktif

Berdasarkan skema wakaf produktif di atas pengelolaan aset wakaf dari muwakkif dengan cara memproduktifkan kepada aset wakaf dan hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut dimanfaatkan dan diproduktifkan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan bantuan permodalan UMKM. Dengan demikian, surplus wakaf yang didapatkan nantinya akan dialokasikan untuk penambahan aset wakaf baru. Surplus wakaf produktif akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada hakikatnya wakaf produktif harus dapat menghasilkan, karena dengan wakaf akan dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan kemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani menjelaskan cara pengembangan wakaf menjadi produktif adalah dengan membangun pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf yang disewakan, meskipun wakif tidak memberikan syarat dan ketentuan apapun dalam hal ini. Hasil produktifitas kemaslahatan umat dengan cara memberikan modal kepada mustahik, sehingga dari modal diusahakan dengan menggunkan akad *mudharabah* yang diberikan mustahik akan diproduktifkan lagi sebagai modal pengembangan bisnisnya, sehingga akan banyak memutuskan rantai kemsikinan jika siklus pada metode ini dilakukan.³⁹

5. Wakaf dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Peraturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Dikatakan terjadi pembaharuan, karena dengan berlakunya Undang-Undang ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang ada sebelumnya. Apalagi sebelum Undang-Undang ini. Tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur perwakafan di Indonesia. Saat ini barulah ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur perwakafan. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 ini mengatur substansi yang lebih luas dan membawa pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum.

³⁹ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat", *Jurnal Syahriah dan Hukum*, Vol. 20, no. 2 (2022): 362.

Beberapa peraturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftara benda wakaf, rukun atau unsur wakaf, wakaf dengan wasiat, penukuran dan perubahan harta benda wakaf, pemberi wakaf, penerima wakaf, badan wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf.

b. Harta benda wakaf

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kecenderungan harta benda wakaf terbatas pada benda yang tidak bergerak saja. Biasanya, wujudnya dalam benda tanah milik dan bangunan saja yang dipergunakan untuk perkuburan atau penetapan masjid saja.

Setelah adanya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf menjadi lebih luas hingga meliputi harta dalam bentuk benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus wakaf benda bergerak berupa uang, diatur dalam pasal 28 sampai 31 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, pengaturan wakaf ini sebelumnya telah diperbolehkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tahun 2002.

c. Kriteria harta benda wakaf

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 memberi pengertian yang telah luas dari kriteria harta benda wakaf yang ada sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang

memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

Dengan kriteria seperti ini, maka harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, dan mempunyai nilai ekonomi secara syari'ah. Dengan kriteria seperti ini, semakin banyak jenis benda yang dapat diwakafkan. Selain memenuhi kriteria tersebut, sebagai unsur penting dalam perwakafan ialah harus jelas keberadaan dan status harta benda wakaf pada masa terjadi ikrar wakaf, dan harta benda harus harta yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh orang yang berwakaf secara sah.

d. Pendaftaran dan pengumuman wakaf

Penekanan akan kewajiban pendaftaran dan pengumuman wakaf yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini, tidak memisahkan harta antara wakaf ahli yang pada umumnya pendaftaran dan pemanfaatan benda wakaf terjadi untuk kaum kerabat atau ahli waris dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman adalah untuk menciptakan tertib hukum dan pentadbiran wakaf guna melindungi benda wakaf.

e. Kegunaan harta benda wakaf

Selain untuk kepentingan ibadah dan sosial, kegunaan harta benda wakaf juga diserahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Dalam hal ini,

pentadbiran benda wakaf dimungkinkan untuk memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pentadbirannya sesuai dengan prinsip pengurusan dan ekonomi syari'ah. Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam, pentadbiran dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syari'ah.

f. Pemanfaatan benda wakaf

Konsepsi wakaf mengalami perubahan, sebelumnya wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya.

Menurut Adijani dilarang memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, pemanfaatan benda wakaf sementara atau untuk jangka waktu tertentu juga diperbolehkan asal sesuai dengan kepentingannya.

g. Rukun dan unsur wakaf

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 telah menetapkan unsur yang merupakan rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu: wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, kegunaan harta benda wakaf dan masa wakaf. Dikalangan para Mujtahid ada perbedaan pendapat dalam menentukan unsur yang merupakan rukun wakaf. Meskipun berbeda, namun tetap sama pendapat untuk mengatakan bahwa lembaga wakaf diperlukan rukun sebagai penentu tegaknya atau sisi terkuat dalam wakaf.

Perbedaan dalam menentukan unsur atau rukun wakaf ini merupakan implikasi dari perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara pengikut Malikiyah,

Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf'alah, harta yang diwakafkan dan lafaz (ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf).

h. Wakaf dengan wasiat

Apabila wakaf diberikan melalui wasiat, pelaksanaannya dilakukan oleh penerima wasiat yang bertindak sebagai kuasa wakif setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wakaf melalui wasiat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang disaksikan oleh minimum 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jumlah atau nilai harta benda yang diwakafkan dengan wasiat maksimum satu pertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

i. Penukaran dan perubahan harta wakaf

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 memberikan dasat hukum terhadap penukaran harta benda wakaf. Penukaran dibenarkan bila harta benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Selain itu, penukaran hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang telah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda wakaaf semula. Dalam pengadministrasian dan pengembangan harta benda wakaf, nazir pada dasarnya dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia. Perubahan kegunaan itu hanya boleh diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak boleh digunakan sesuai dengan kegunaan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

j. Pemberi wakaf (wakif)

Wakif sebagai pihak yang mewakaafkan harta benda milinya terlibat perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Wakif perseorangan boleh melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dari syarat wakif ini tidak ada ketentuan bahwa wakif harus beragama Islam, yang boleh diartikan bahwa pemberi wakaf boleh bukan orang Islam. Manakala wakif organisasi atau badan hukum untuk mewakaafkan harta benda wakaf miliknya harus sesuai dengan anggaran dasar masing-masing.

k. Penerima wakif (nazir)

Nazir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk ditadbirkan dan dikembangkan sesuai dengan kegunaan, terlibat perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazir perseorangan harus memenuhi persyaratan warga Negara Indonesia, beragama Islam, Dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk organisasi dan badan hukum, selain memenuhi persyaratan hukum. Untuk organisasi dan badan hukum, selain memenuhi

persyaratan nazir perseorangan juga harus memenuhi syarat bahwa organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

1. Badan wakaf Indonesia


Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 membawa hal baru yaitu membentuk bahwa Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan. Badan ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazir, melakukan pengadministrasian dan pengembangan harta benda wakaf nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan kegunaan dan status benda wakaf dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

m. Penyelesaian sengketa wakaf

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan, menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 boleh diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Peraturan yang ada sebelumnya lebih memfokuskan penyelesaian sengketa perwakafan melalui lembaga peradilan semata, seperti pasal 226 kompilasi hukum Islam. Dengan demikian penyelesaian sengketa wakaf boleh dilakukan, baik melalui proses peradilan maupun forum di luar proses peradilan.

C. Kerangka Pikir

Dari landasan teori diatas maka digambarkan kerangka teorinya. Kerangka teori adalah suatu rangkaian yang dibuat sebagai penjelasan dari masalah penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dibuatkan kerangka teori agar lebih mudah di pahami dan dapat di gambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang diatas Untuk memahami lebih jelas polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. adapun yang perlu kita ketahui adalah pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.adapun wakaf produktif diatur dalam al-Qur'an dan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun alur kerangka penelitian ini diharapkan mempermudah pemahaman tentang rumusan masalah yang akan dibahas meliputi bagaimana polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf

produktif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan apa yang menjadi penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat lebih banyak diterapkan di berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencari suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu dianalisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam

mengumpulkan data yang dapat berbubungan dengan instrument atau objek penelitian.⁴⁰

B. Definisi Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka perlu diuraikan definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Polarisasi adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang memiliki kepentingan dan sebagainya) yang saling berlawanan. Polarisasi sering terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan perlawanan antara kelompok yang saling berlawanan
2. Pemahaman masyarakat adalah suatu proses dalam mencapai suatu tujuan yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki norma-norma, hukum adat, dan berbagai peraturan yang siap ditaati.
3. Wakaf produktif adalah sebuah skema pegelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun benda bergerak seperti uang dan logam mulia. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ummat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas

⁴⁰ Ilham, "Pembinaan Akhlak Remaja di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo", Skripsi Strata 1, (2021), 37-38

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi atau objek Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kelurahan Balandai Kec. Bara Kota Palopo yang merupakan tempat tujuan untuk melakukan penelitian ini. Adapun waktu yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini dimulai sejak bulan September 2022.

D. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang kedudukannya itu sangat sentral. Karena dalam subjek penelitian itu terdapat data tentang apa yang nantinya akan diamati. Sedangkan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat karena merekalah yang menjadi sumber informasi.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena dalam memilih dan menentukan jenis data akan menentukan ke dalam ketetapan dan kelayakan informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh tidak akan mungkin di dapat tanpa adanya sumber data, meskipun topik yang dibahas sangat menarik tetapi jika sumber data nya tidak tersedia maka penelitian ini tidak memiliki arti karena tidak dapat dilakukan oleh peneliti untuk di pahami. Adapun jenis-jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh di lapangan dari narasumber (informasi) melalui wawancara. Adapun narasumber yang merupakan sampel yang dipilih secara random sehingga tidak adanya batasan dari narasumber yang akan di uji dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sebagai data tambahan yang secara tidak langsung diperoleh dilapangan. Jadi data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa jurnal terdahulu dan buku.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan penelitian. Instrument penelitian yang digunakan tergantung dengan jenis data dan sesuai dengan masalah penelitian. Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan peneliti untuk mengelola dan megumpulkan data yang akurat. Jadi semua alat yang digunakan atau mendukung dalam suatu penelitian dapat disebut dengan instrument penelitian. Dalam penelitian ini jenis instrument penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses atau langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data.

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh data dengan mengamati subjek penelitian dan mendokumentasikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Metode dalam observasi bisa dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur, peneliti merinci secara detail sesuatu yang akan diamati kemudian dicatat dan direkam dengan teliti jika tema dan

masalah yang dikaji sesuai dengan penelitian. Dalam bentuk tidak terstruktur peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang di tangani. Dalam menggunakan metode ini, peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan kegiatan atau teknik yang dilakukan melalui percakapan dengan dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu atas dasar ketersediaan data dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan landasan utama dalam proses memahami. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil.

Dalam teknik wawancara itu ada yang sebagai pewawancara (*Interviewer*) yang akan memberikan pernyataan kepada pihak yang akan diwawancarai (*Interviewee*). Sedangkan narasumber adalah pihak yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

Esterberg yang dikutip dari buku sugiyono, mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sebagai alat bantu untuk mempermudah pengambilan data dapat menggunakan kamera, perekam, dan lain-lain.

b. Wawancara semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Dengan metode wawancara tersebut peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek wawancara adalah masyarakat kelurahan Balandai kecamatan Bara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data untuk memperoleh data atau dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai bukti pelaksanaan penelitian yang biasanya dalam bentuk foto atau gambar, audio dan video. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.

⁴¹ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137,338,341.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan konsep yang sangat penting. Yang mana konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan data yang telah diperbarui. Dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya. Dalam penelitian kualitatif dikatakan valid apabila data sesuai dengan masalah yang diteliti.⁴²

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel apabila terdapat persamaan dari apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴³

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik dalam pemeriksaan keabsahan data untuk mengecek data yang sudah di peroleh.⁴⁴

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencari atau menyusun data secara sistematis dari data catatan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman dari peneliti tentang suatu kasus yang akan diteliti dan mengkaji sebagai temuan serta menarik sebuah kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.. Dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut :

⁴² Dr. Farida Nugrahani, M.Hum: *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 113,114,123-132.

⁴³ Sugyono: *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-277.

⁴⁴ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum: *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 115.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses analisis data dengan cara merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memilih hal-hal yang pokok. Sehingga data yang direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil pengamatan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Display data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah penyajian data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan yang sudah direduksi sebelumnya menjadi data dengan jenis deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awalnya itu masih bersifat sementara. Dan akan berubah apabila tidak adanya bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awalnya itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat atau valid untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

⁴⁵ Sugyono: *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247-253.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian
 - a. Profil kelurahan balandai kota palopo

Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo dimekarkan paada bulan mei tahun 2006 dengan status tanah hak milik. Kelurahan balandai memiliki luas wilayah 5,6 kilometer² yang terdiri dari daratan pantai dan pegunungan. Dengan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara.

Kelurahan Balandai terdiri dari 7 Jalan yaitu Jalan Tupai, Jalan Bakau, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bitti dan Jalan Cempaka. Jarak Kelurahan Balandai dari ibu kota provinsi \pm 368 km jarak dari ibu kota kab/kota \pm 4 km jarak dari ibu kota kecamatan \pm 0,5 km. Selain itu Kelurahan Balandai juga terdiri dari 5 RW dan 17 RT jumlah penduduk \pm 5.057 jiwa dan \pm 1.033 kk. Masyarakat Kelurahan Balandai sekitar 50% itu PNS yang lain itu ada jadi buru, nelayan, petani dan pedagang.

b. Visi misi dan tujuan


Adapun Visi kelurahan Balandai yaitu Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan damai. Misi yang ada dalam kelurahan Balandai, kota Palopo itu antara lain mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, menciptakan kondisi yang aman dan kondusif untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, membangun kesadaran beragama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengedepankan norma dan budaya local dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dan pengayoman kepada masyarakat serta mempertahankan budaya gotong royong.

c. Struktur organisasi

Pengertian dari struktur organisasi adalah suatu pola yang menggambarkan tipe suatu organisasi, pendepartemenan organisasi kependudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi merupakan keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi yang ada sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, yaitu diarahkan dan dikembangkan secara terus menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi yang optimal.

Secara garis besar, adapun struktur organisasi dalam Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo terdiri dari kepala kelurahan dalam menjalankan wewenang dan tugas-tugasnya dibantu oleh sekretaris kelurahan serta kepala

seksi dan para stafnya untuk melayani seluruh masyarakat yang di kelurahan balandai. Dan adapun struktur organisasi secara keseluruhan yang ada di Kelurahan Balandai Kota Palopo yang lebih mendetail akan dilihat pada gambar berikut.⁴⁶



Gambar 2.2: Struktur Organisasi Kelurahan Balandai Kec. Bara Kota Palopo

⁴⁶ Sulkarnain Bahar, Kelurahan Balandai Kec. Bara Kota Palopo, 2022

2. Deskripsi hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan “*Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara)*” oleh penulis dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Serta apa yang menjadi penyebab terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Pembahasan

1. Penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf?

Polarisasi adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang memiliki kepentingan dan sebagainya) yang saling berlawanan. Polarisasi sering terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan perlawanan antara kelompok yang saling berlawanan.⁴⁷

Polarisasi merupakan gambaran tentang perselisihan, ketegangan atau perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok, seperti

⁴⁷Muhammad Ikhsan Mursyid, “Polarisasi Hubungan Sosial Penduduk BTN Bajeng Permai Kabupaten Gowa (Analisis Interaksi Sosial Antar Penduduk Dalam Menciptakan Integrasi Sosial)”, Skripsi Strata 1 (2021).

perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya.

Polarisasi tidak muncul begitu saja melainkan ada faktor yang melatar belakangnya, polarisasi dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya konflik dalam masyarakat.⁴⁸ Konflik yang terjadi pada masyarakat disebabkan masalah perbedaan kepentingan yang sering kali membuat ketakutan, keresahan, kehilangan, dan kehancuran. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Menurut James W. Vander Zander, ada beberapa teori penyebab konflik salah satunya adalah Teori Hubungan Masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Polarisasi terjadi akibat adanya perbedaan persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya.

⁴⁸ Irwandi, Endah R. Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung), *JISPOL*, Vol. 7, No.2, (Juli-Desember 2017): 25

Adapun yang menjadi penyebab polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan Individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab polarisasi, karena dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu terjadinya polarisasi.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu antara individu atau kelompok manusia yang memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.⁴⁹

Meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah wakaf serta semakin berkembangnya model pengelolaan harta benda wakaaf, menjadi faktor utama bertambah banyaknya

⁴⁹ Ahmdin, "Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima", *JIME*, Vol.3, No.1 (April 2017):227-228

harta benda wakaf yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah serta model pengelolaan harta wakaf tersebut tentu membawa dampak yang luar biasa bagi umat Islam. Baik dampak secara ekonomi maupun dampak secara hukum terkait dengan legalitas dari tanah wakaf tersebut.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki posisi yang sangat penting bagi perkembangan pengelolaan harta benda wakaf, terutama terkait dengan keabsahan legalitas dari harta benda wakaf. Potensi nilai dari pengelolaan harta benda wakaf yang besar dan perannya sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa solusi implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Melakukan kerja sama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif yaitu beberapa faktor penyebab polarisasi pemahaman masyarakat yaitu: Perbedaan Individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab

polarisasi, karena dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu terjadinya polarisasi. Perbedaan kepentingan antara individu antara individu atau kelompok manusia yang memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

2. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Derjen Bimas Islam depag RI No.Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik,

sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formal yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan.⁵⁰

Gagasan dan pemikiran pengeluaaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam di Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah tanpa harus

⁵⁰ Siah Khosyi'ah, "*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perlembagaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 211.

melalui prosedur administrative, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizing Allah.⁵¹

Akhirnya praktek pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validasi legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan lebih diwakafkan.

Atas dasar lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat, serta merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administrative wakaf yang memberi kepastian hukum bagi *wakif* (pewakaf), *nazir* (pengelola) dan *maukuf 'alaih* (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna.

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Ahmad Djunaidi dan Thobib Al-asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Muntaz Publishing, 2005):57

⁵² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008): 57

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
2. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Ketelantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena:
 - a. Kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
 - b. Sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peuntukan wakaf.

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk

pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan wakaf.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, wakaf dibedakan menjadi dua;
2. Wakaf yang pengolahannya dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli)
3. Wakaf yang pengolahannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf ahli maupun ikrar wakaf khairi wajib dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Memperluas ruang lingkup obyek wakaf. Sementara ini obyek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud

(empiris) dan tidak empiris, seperti wakaf uang, logam mulia, serta surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. *Wakif* data mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga syari'ah.

5. Memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkann untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-Undang ini memberi peluang kepada para *nazir* untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengolahan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomis syariah.
6. Mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang akan dilakukan melalui Undang-Undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional *nazir*.
7. Membentuk Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independent. Salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap para *nazir*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tentang wakaf produktif, sampai saat ini masyarakat kelurahan Balandai hanya memahami wakaf sebagai benda mati, benda tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat, wakaf hanyalah pada kisaran kuburan, Masjid dan madrasah yang tidak bernilai ekonomi, yang artinya masyarakat hanya memahami

wakaf tetapi belum paham tentang wakaf produktif.⁵³ Penjelasan didasari dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat di kelurahan Balandai tentang wakaf produktif.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap masyarakat di Kelurahan Balandai terkait tujuan fokus pada penelitian:

Responden 1: Ibu Nadia

Responden Pertama adalah Ibu Nadia, “ yang Mengatakan bahwa ia tidak memahami tentang wakaf produktif, ia hanya mengetahui sedikit tentang wakaf sepengetahuannya wakaf berhubungan dengan tanah. Mengenai sosialisasi tentang wakaf menurut Ibu Nadia belum pernah diadakan sosialisasi tentang wakaf apalagi wakaf produktif”.⁵⁴

Responden 2: Hasnidar

Responden Kedua adalah Hasnidar, “ yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang wakaf produktif dan wakaf ia hanya pernah mendengar wakaf itu berkaitan dengan tanah. Adapun sosialisasi tentang wakaf maupun wakaf produktif belum pernah diadakan”.⁵⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Ibu Nadia dan Hasnidar, hanya memahami wakaf secara garis besarnya saja. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibu Nadia dan Hasnidar yang mengatakan belum begitu memahami tentang wakaf produktif, dan sepengetahuannya wakaf berhubungan dengan tanah. sedangkan upaya dalam mengembangkan tanah wakaf belum memahami. ia tidak mengetahui secara lebih luas mengenai tanah wakaf.

⁵³ Veithzal Rivai Zainal, “ Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif”, *Journal* Vol. 9, no.1 (2016): 3-4

⁵⁴ Wawancara Kepada Ibu Nadia, 14 Februari 2023.

⁵⁵ Wawancara kepada Hanidar, 15 Februari 2023.

Pengertian dari wakaf tanah sendiri tidak jauh beda dengan pengertian wakaf secara umum, karena pada dasarnya wakaf merupakan perbuatan yang dilakukan wakif untuk memisahkan harta bendanya salah satunya tanah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pengelolaan wakaf pada dasarnya yang mementingkan asas kemanfaatan, wakaf tanah yang diserahkan oleh wakif harus digunakan untuk kemanfaatan. Bisa dipakai untuk bangunan masjid, madrasah atau di produktifkan.

Tanah wakaf adalah tanah yang dimiliki oleh wakif selaku (pemberi wakaf) untuk jangka waktu tertentu atau selamanya dengan fungsi yang dimaksudkan oleh wakif untuk diberikan oleh penerima untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jika merujuk pada tanah wakaf, biasanya tanah tersebut diserahkan untuk membangun tempat ibadah atau untuk kepentingan umum lainnya, dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau bahkan selamanya.⁵⁶ Wakif adalah sebutan bagi pihak yang mewakafkan hartanya.⁵⁷ Sedangkan nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuannya.

Berdasarkan hukum Indonesia, aturan hukum tanah wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan lain yang berkaitan dengan tanah wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28

⁵⁶ Tanah Wakaf, Penjelasan, Aturan Hukum, dan Tata Cara Sertifikasi, Maret 01, 2023. <https://www.rumah.com/paduan-properti/tamah-wakaf-adalah-76487>

⁵⁷ Junaid Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol 4, No, 1 (2017): 89.

Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik. Benda tidak bergerak sering dijadikan benda wakaf seperti bangunan dan tanah. Termasuk di antaranya adalah tanah, rumah, kios, ruko, apartemen, bangunan komersial, bangunan fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain). Selain itu, jika ingin mewakafkan bangunan dan tanah, pastikan bahwa benda-benda tersebut adalah milik yang sah atau bebas dari sengketa hukum, bebas dari utang, dan telah mendapatkan persetujuan ahli waris.

Responden 3: Ritta Daeng Maru

Wawancara ketiga adalah Ritta dg Maru. Menurut Ritta dg Maru, “ wakaf adalah amal jariyah. amal jariyah adalah amalan yang pahalanya terus menerus tidak terputus meskipun pemberi wakaf sudah meninggal. Misalnya ketika kita mewakafkan Al-Qur’an di Masjid, kemudian AL-Qur’an tersebut dibaca oleh orang-orang ketika di masjid, sehingga ketika kita meninggal amalnya mengalir terus meskipun kita telah wafat. Ia mengatakan wakaf tidak harus mewakafkan tanah, artinya wakaf tidak harus besar atau diluar kemampuan, jadi sesuai kemampuan saja. Seperti tidak bisa wakaf tanah atau membangun masjid, hanya bisa menyumbang pasir atau batu-batu untuk pembangunan masjid. Maka hal ini sudah bisa dikatakan kita berwakaf. Sedangkan wakaf produkti adalah wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun materi tentang wakaf biasanya di dapatkan ketika mengikuti kegiatan majelis taklim di masjid tetapi materi wakaf produktif masih jarang dibawakan”.⁵⁸

Responden 4: Hardi A.Md

Responden Keempat adalah Hardi A.Md selaku staf kelurahan Balandai, menurutnya “ berwakaf adalah suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan, disamping itu bernilai sebagai ibadah untuk diri kita dan bermanfaat untuk banyak orang Misalnya ketika mewakafkan tanah untuk digunakan lahan pertanian, yang mengasihkan bagi masyarakat, pembangunan untuk sarana ibadah seperti masjid amalnya itu sampai kita telah meninggal. Adapun sosialisasi tentang wakaf produktif pernah diadakan seperti sosialisasi dari Departemen Agama”.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Kepada Ritta dg Maru, 14 Februari 2023.

⁵⁹ Wawancara Kepada Bapak Hardi A. Md selaku staf Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, 14 Februari 2023.

Responden 5 : Nisa

Responden Kelima adalah Nisa, menurutnya wakaf terbagi menjadi dua yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Ritta dg Maru, Hardi A.Md, dan Nisa sudah mampu menjelaskan mengenai wakaf dan wakaf produktif. Hal ini ditunjukan dari pemaparan Nisa mengatakan bahwa wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak. Ritta dg Maru dan Hardi A.Md yang mengatakan wakaf adalah amal jariyah yang amalannya terus mengalir meskipun kita telah wafat. Sedangkan wakaf produktif menurut pemahamannya adalah wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan atau yang menghasilkan bagi masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah. Amal jariyah ialah amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita telah meninggal. Dalam Hadist Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW terdapat tiga amalan jariyah, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.” (HR Muslim).

Hal ini bisa terajdi jika harta benda yang diwakafkan itu dikelola sebagai harta benda wakaf, yaitu ditahan pokoknya (tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan) dan disalurkan hasilnya atau manfaatnya. Harta benda wakaf itu dirawat, dikelola, dikembangkan, dan bahkan diproduktifkan oleh pengelolanya, yang disebut (*Nadzir*) sehingga secara terus-menerus memberikan manfaat dan/atau menghasilkan keuntungan. Manfaat dan

keuntungan itulah yang dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya (*Mauquf Alaih*). Sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (*wakif*).

Manfaat dan keuntungan harta benda wakaf itu bisa dalam berbagai bentuk dan peruntukan, seperti untuk ibadah, layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Model sedekah inilah yang disebut dengan Wakaf dan wakaf itu pada hahekatnya merupakan Sedekah Jariyah.⁶⁰ Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukannya, amalan yang sangat sederhana namun manfaatnya luar biasa. Salah satu amalan jariyah yang bisa dipraktikkan yaitu dengan berwakaf.

Para ulama menyarankan agar kita mengamalkan wakaf produktif, karena ini adalah skema pengelolaan dana yang mampu menghasilkan surplus. Harta wakaf tidak akan berkurang, justru akan terus bertambah. Keuntungan wakaf produktif ini menjadi sumber dana abadi bagi umat seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan sosial, syiar atau dakwah Islam, dan sebagainya.⁶¹

Responden 6: Ria

Responden Keenam adalah Ria, yang mengatakan bahwa “ ia sudah sering mendengar kata wakaf dan belum mengetahui tentang wakaf produktif. beliau hanya mengetahui wakaf adalah ketika mewakafkan tanah untuk dibangun sekolah, dan menurut beliau belum ada sosialisasi mengenai wakaf dan wakaf produktif”.⁶²

⁶⁰ Drs. H. Zakaria Anshar, “Wakaf Itu Sedekah Jariyah”, Maret 01, 2023.

⁶¹ Dompot sosial, “ Wakaf Produktif, Amal Jariyah”, Desember 10, 2020.

⁶² Wawancara Kepada Ria, 15 Februari 2023.

Responden 7: Sulkarnain Bahar, S.E

Responden Ketujuh adalah Bapak Sulkarnain Bahar, S.E. Selaku Kepala Kelurahan Balandai. “ menurut saya wakaf produktif adalah sesuatu yang diserahkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, bisa dalam bentuk tanah untuk pembangunan sekolah. ia juga mengatakan bahwa belum pernah diadakan sosialisasi tentang wakaf produktif”.⁶³

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Ria, hanya mengetahui wakaf, bahwa wakaf itu berkaitan dengan tanah seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah. Sedangkan Sulkarnain Bahar mengatakan wakaf produktif adalah sesuatu yang diserahkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, bisa dalam bentuk tanah. Seperti pembangunan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Ria dan Sulkarnain Bahar tentang wakaf hanya terbatas pada wakaf tanah saja.

Responden 8: Nurul Mutmainna

Responden kedelapan adalah Nurul Mutmainna, yang mengatakan ia belum paham tentang wakaf produktif, sepengetahuannya harta wakaf hanya digunakan untuk masjid atau mushola.

Responden 9: Sary

Responden Kesembilan adalah Sary. Sary mengatakan bahwa belum mengetahui tentang wakaf produktif, dan upaya mengembangkan wakaf secara produktif juga belum dipahami, begitu pula pemanfaatan tanah wakaf. ia hanya mengetahui bahwa tanah wakaf hanya digunakan untuk masjid atau mushola.

Responden 10: Fajrim

Responden kesepuluh Fajrim, mengatakan “wakaf adalah ketika tanah yang kita punya diwakafkan untuk dijadikan tempat kuburan. Wakaf terdiri dari wakaf lisan dan wakaf tertulis. Menurutnya wakaf tertulis lebih kuat dasar

⁶³ Wawancara Kepada Bapak Sulkarnain Bahar, S.E. Selaku Kepala Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, 14 Februari 2023.

hukumnya dari pada wakaf secara lisan jika suatu saat ada yang menggugat. Ia mengatakan belum mengetahui wakaf lebih luas apalagi wakaf produktif. Mengenai sosialisasi tentang wakaf produktif belum pernah diadakan”.⁶⁴

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Fajrim, hanya mengetahui apabila tanah yang diwakafkan itu dijadikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Fajrim mengatakan belum mengetahui tentang wakaf lebih luas apalagi wakaf produktif. Mengenai sosialisasi tentang wakaf produktif belum pernah diadakan.

Tanah wakaf untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu jenis wakaf yang dapat digunakan oleh *Nazhir*, sebagai pihak yang menerima wakaf dari *wakif* atau orang yang mewakafkan harta untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang diberi tugas untuk mengelola tanah tersebut. sebelum menyerahkan tanah wakaf sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU), sangat perlu diperhatikan berbagai macam rukun wakaf harus dipenuhi seperti wakif, nazhir, harta benda yang akan diwakafkan, ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak, peruntukan hata benda wakaf atas harta yang tersedia, dan jangka waktu wakaf.⁶⁵

Untuk itu proses sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memperjelas status tanah wakaf. Karena di lapangan, banyak kasus perwakafan yang terjadi, salah satunya mengenai sengketa tanah wakaf. Terutama jika tanah tersebut belum mempunyai sertifikat wakaf. Pengamanan

⁶⁴ Wawancara Kepada Fajrim, 15 Februari 2023.

⁶⁵ S. Dian Andryanto, “Hukum Tanah Wakaf Untuk Tempat Pemakaman Umum atau TPU”, Maret 02, 2021.

aset wakaf juga sangat penting untuk dilaksanakan mengingat permasalahan yang memicu terjadinya sengketa tanah wakaf semakin tinggi kasusnya di masyarakat. Dengan sertifikasi wakaf tentu akan meminimalisir terjadinya sengketa dan lepasnya aset wakaf dari pengelolaan nadzir. Nazhir atau pengelola wakaf merupakan ujung tombak yang mengelola tanah wakaf, mesti memiliki visi untuk memajukan serta memproduktifkan tanah wakaf yang dikelolanya.

Secara historis, lembaga wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial-ekonomi umat Islam. Sampai Saat ini implementasi dari wakaf itu sendiri ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena paradigma masyarakat mengenai wakaf masih terbatas pada aset-aset keagamaan seperti masjid, madrasah, kuburan dan sarana ibadah lainnya. Sehingga peruntukan wakaf khususnya di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khususnya disebabkan oleh keterbatasan umat islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazhir.

Responden 8: Nurul Mutmainna

Berdasarkan hasil penelitian dari ungkapan-ungkapan dari responden mengenai pemahamannya tentang wakaf produktif setelah berlakunya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. khususnya masyarakat di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat

pada umumnya masih berada di fase tradisional, yang dimana pada fase ini masyarakat masih memahami wakaf sebagai ajaran yang murni. Masyarakat umumnya memahami wakaf bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas pada pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, mushola, sekolah, makam, dan lain-lain. Selain itu pemahaman tentang benda wakaf masih sempit. Harta benda yang bisa di wakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Akan tetapi wakaf juga bisa berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab polarisasi pemahaman masyarakat yaitu: Perbedaan Individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia yang memiliki perasaan, pendirian yang berbeda-beda.⁶⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Balandai tidak terjadi polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Ini didasari dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Balandai tentang wakaf produktif.

⁶⁶ Ahmadin, "Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima", *JIME*, Vol.3, No.1 (April 2017):227-228

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara) maka penulis dapat menarik kesimpulan ada beberapa faktor penyebab terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu Perbedaan Individu perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia yang memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dilihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi adanya polarisasi pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti akan memberikan saran dan masukan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Melakukan kerja sama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Kepada masyarakat kelurahan balandai untuk lebih mendalami hal terkait wakaf produktif. karena berwakaf merupakan salah satu sedekah jariyah yang dimana amalan yang pahalanya terus menerus tidak terputus meskipun pemberi wakaf sudah wafat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), H. 90
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 21.
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 23.
- BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 3
- Haq, Faishal, dan Saiful Anara, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), H.17.
- Ikhwani, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 16-18
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014)
- Nugrahani, Farida: *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 16.
- Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 121.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 14-15 dan 30.
- Siah Khoisyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 15.
- Sugyono: *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-277 dan 247-253.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35
- Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At-Tarmidzi*. Jilid 2. Cet. 1. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Jurnal:

- Ahmadin, “Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima”, *JIME*, Vol.3, No.1 (April 2017):227-228
- Aisyah, Lisda, Agus Alimuddin, and Bambang Suhada, “Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Ecoplan* Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2020): 79-87
- Irwandi and Endah R. Chotim, “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, KecamatanBadau, Kabupaten Belitung),” *JISPOL*, Vol. 7, No.2, (Juli-Desember 2017): 25
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),: 27
- Guzman, Kurniawan Candra and Nina Oktarina, “Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga,” *Economic Education Analysis Journal* 7, No.1 (2018): 307.
- Hamzah, Zulfadli, “Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif” *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 27, No. 1, (2016):39.
- Lisnawati, “Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang” *Jurnal I-Finance*, Vol.4, No.1(2018): 44
- Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Studi Ekonomi* Vol . 9, No.1 (Juni , 2018): 10-24.
- Nisa, Choirun, “Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.18, No.2(Juli-Desember 2017),216-217.
- Nurfaidah M, “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 9, No.1 (Januari, 2016): 149.
- Purnomo, Agus, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2019): 1.

Pulungan, Sahmiar, “Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Syahriah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2022): 362.

Rahman, Mu. Fudhail, “Wakaf Dalam Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vo. 1, No.1, (Januari 2009), 85

Samud, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019): 98

Saprida, et.al.,”Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Ekonomi Sharia: Jrnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.1,(Agustus 2022): 12-13.

Sesse, Muh. Sudirman, “Wakaf Dalam Pespektif Fiqh dan Hukum Nasional” *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 8, No.2, (Juli 2010): 144-145

Suganda, Asep Dadan, “Konsep Wakaf Uang”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2, (Agustus 2014).

Zainal, Veithzal Rivai, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,” *Jurnal*, Vol.9, No.1 (Januari, 2016): 3-4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Skripsi:

Asy’ari, Hasan, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, “ Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 1.

Azizah, Nur, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, Skripsi Strata 1 , (2019).

Dhiyauddien, “Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studii Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Di Dusun Leppangeng Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)”, Skripsi Strata 1,(2019)

- Harapan, Khoirus Salim, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”. Skripsi 1, (2021)
- Kartika, Dewi, “Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar”, Skripsi 1, (2020)
- Mursyid, Muhammad Ikhsan “Polarisasi Hubungan Sosial Penduduk BTN Bajeng Permai Kabupaten Gowa (Analisis Interaksi Sosial Antar Penduduk Dalam Menciptakan Integrasi Sosial)”, Skripsi Strata 1 (2021).
- Oktriani, Linda, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprato Bengkulu”, Skripsi Strata 1, (2017).
- Pratiwi, Intan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Yatim dan Dhuafa Al-Aulia”, Skripsi 1, (2015).
- Saputra, Ryan Dwi, “Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo”, Skripsi Strata 1, (2021)
- Sari, Destya Melya, “Implementasi Kegiatan Keagamaan Dalam Peningkatan Karakter Disiplin Siswa Masdrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi”, Skripsi Strata 1 (2021).
- Wildayani, Hilma, “Optimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”, Skripsi Strata 1 (2019).
- Ulva, Maria “Pemahaman Masyarakat Tentang Perankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi Strata 1, (2018)

Website:

- Anonomi, *Tanah Wakaf, Penjelasan, Aturan Hukum, dan Tata Cara Sertifikasi*, Maret 01, 2023.
- Al-Qurtubi, CD. Program Holy Qur’an Tafsir Surah al-Haj ayat 77
- Dompot sosial, “Wakaf Produktif, Amal Jariyah”, Desember, 02 2020.
- Drs. H. Zakaria Anshar, “Wakaf Itu Sedekah Jariyah”, Maret 01, 2023.

S. Dian Andryanto, “Hukum Tanah Wakaf Untuk Tempat Pemakaman Umum atau TPU”, Juli 02, 2021.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Nota Dinas Pembimbing

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
H. Mukhtaram Ayyubi, S. EL., M. Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : skripsi an. Wulandari. N

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wulandari. N
NIM : 18 0303 0021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Palopo, 06 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP: 19701231 200901 1 049

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M. Si

Lampiran 2 : Nota Dinas Tim Penguji

Prof. Hamzah K, M. HI.
Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M.H.
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : skripsi an. Wulandari. N

Yth. Dekan Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wulandari. N
NIM : 18 0303 0021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara).


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Prof. Hamzah K, M. HI
Penguji I

()
Tanggal: April 2023


2. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M.H
Penguji II

()
Tanggal: April 2023

3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
Pembimbing I

()
Tanggal: April 2023

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si
Pembimbing II

()
Tanggal: April 2023

Lampiran 3 : Nota Dinas Tim Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi a.n.Wulandari N

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wulandari N

NIM : 18 0303 0021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Palopo (Studi Kasus di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Tim Verifikasi




1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal: September 2023

(.....)

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal: September 2023

(.....)

Lampiran 4 : Izin Penelitian


1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 0 9 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 90/IP/DPMPSTP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : WULANDARI, N
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0021

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF PRODUKTIF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS DI KELURAHAN BALANDAI, KEC. BARA)

Lokasi Penelitian : KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO


Lamanya Penelitian : 01 Februari 2023 s.d. 01 Maret 2023


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 01 Februari 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK, K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005



Pembusan :

1. Kepala Bidang Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. DanDiri PA03/SVEG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sulkarnain Bahar, S.E Selaku Kepala Kelurahan Balandai Kecamatan Bara



Wawancara dengan Bapak Hardi A. Md. Selaku staf Kelurahan Balandai Kecamatan Bara



Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara.

Lampiran 6

RIWAYAT HIDUP



Wulandari. N lahir di Rampoang pada tanggal 16 April 2000. Penulis berasal dari Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Najamuddin dan ibu Dewi. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun

2012 di SDN 135 Rampoang. Kemudian, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Satap Malangke dan selesai di tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Timur selesai di tahun 2018. Setelahnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di tahun 2018 di bidang yang diminati, yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person penulis : wulandari_n0021_mhs18@iainpalopo.ac.id